

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang dikatakan : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....."

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara tertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;**
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;

- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu dari Daerah Otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara 0°00 – 1°00 lintang selatan dan 101°02 – 101°55 bujur timur dengan luas wilayah ±7.656,03 Km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 15 Kecamatan sejumlah 218 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk 310.619 jiwa terdiri dari 159.580 jiwa laki-laki dan 151.139 jiwa perempuan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan pelaksanaan otonomi daerah yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan pemerintah bida pemberdayaan masyarakat dan desa. Diketahui urusan pemerintah kabupaten yakni:

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

Dalam mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai organisasi pemerintah daerah. Dimana salah satu organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang baru dibentuk pada awal tahun 2017 yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas melakukan pemberdayaan lembaga adat yang ada di Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, disebutkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2016 dalam Pasal 2 disebutkan:

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Sosial:
 1. Pemberdayaan sosial KAT;
 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten;
 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten;
 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten;
 5. Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasih di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
 6. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 7. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
 8. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten;
 9. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
 10. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten;
 11. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 1. Penyelenggaraan penataan Desa;
 2. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 4. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten;
 5. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka disusunlah struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Jaminan Sosial, Bencana, dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Penanganan Bencana;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Desa, membawahkan:
 1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa;
 2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
 3. Seksi Keuangan Aset Desa.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa;
 3. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat.

Dari empat bidang yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat hanya bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan lembaga adat desa. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan lembaga adat desa. Hal ini tertuang dalam Pasal 39 Peraturan Bupati Kuantang Singingi Nomor 29 Tahun 2016

menjelaskan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat hukum adat, inventarisasi, penataan dan pengembangan asset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat hukum adat, inventarisasi, penataan dan pengembangan asset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- e. Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat hukum adat, inventarisasi, penataan dan pengembangan asset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat hukum adat, inventarisasi, penataan dan pengembangan asset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat hukum adat, inventarisasi, penataan dan pengembangan asset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dipaparkan di atas, sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 sebagai salah satu bentuk

perhatian pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada bidang pemberdayaan lembaga adat, tertuang dengan jelas dalam visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2021 yakni:

VISI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Agamis, Sejahtera Dan Unggul Di Provinsi Riau Tahun 2021”

MISI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Yang Agamis Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Serta Kepariwisataaan;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Peningkatan Dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Fasilitas Umum;
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.

Tabel I.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Agamis, Sejahtera dan Unggul di Provinsi Riau Tahun 2021		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Yang Agamis Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Serta Kepariwisataaan	Meningkatkan kehidupan beragama yang baik, rukun, toleran, tentram dan damai yang didukung dengan Penggalian, pelestarian, dan aktualisasi nilai-nilai budaya dalam menumbuh kembangkan sektor kepariwisataan daerah	1. Membina kehidupan beragama 2. Pemberdayaan Kelembagaan Adat 3. Meningkatkan Kelestarian Budaya dan Kepariwisataaan Daerah Dalam Kehidupan Masyarakat. 4. Mewujudkan wisata alam maupun budaya dengan fokus pada destinasi wisata unggulan dan Ekonomi Kreatif 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang harmonis dan agamis.

Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa salah satu sasaran yang hendak dicapai pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam periode 2015-2021 yakni pemberdayaan kelembagaan adat. Dimana Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang masyarakat masih menjalankan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan menjalankan hidup sehari-hari.

Untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan kelembagaan adat yang ada di desa-desa melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman yang didalamnya terdapat 118 desa dan 11 kelurahan. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Lembaga Adat Kenegerian dan Lembaga Adat Desa.

Asal-usul keberadaan adat masyarakat yang mendiami wilayah Kuantan Singingi sejak mereka bermukim di wilayah ini (Abad 7-16 Masehi) dengan sistem pemerintahan kerajaan sampai masuknya pengaruh asing. Saat itu wilayah Kuantan meliputi wilayah yang dialiri Batang Kuantan, yaitu dari Hulu Kuantan, Lubuk Ambacang sampai ke Persikaian Cerenti. Wilayah ini dipimpin oleh para *Datuk Nan Berempat*. Selanjutnya sejak Sang Sapurba/Tribuana dijadikan raja di Kuantan sejak abad ke-12 masehi. Pemerintahan dipusatkan di *koto-koto* dengan

jabatan pemimpinnya disebut Penghulu *Nan Berempat* bergelar Datuk sistem pemerintahannya kala itu dapat disebut sebagai pemerintah federasi.

Pemerintahan itu dikenal dengan nama pemerintah:

- a) *Nagori 4 Koto diate*: Negeri ini meliputi: Sampurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuo, Sungai Pinang dan dikepalai oleh seorang *Orang Godang* bergelar Datuk Patih yang berkedudukan di Lubuk Ambacang.
- b) *Nagori Limo Koto di Tongah*, negeri ini terdiri: Kari, Teluk Kuantan, Simandolak, Siberakun, Sibuya yang dikepalai oleh Datuk Bandaro Lelo Budi yang berkedudukan di Kari.
- c) *Nagori 4 Koto di Hilir*, negeri ini terdiri dari: Pangean, Baserah, Inuman, dan Cerenti yang dikepalai oleh Datuk Ketemanggungan yang berkedudukan di Inuman.
- d) *Nagori 4 Koto di Gunung*. Negeri ini terdiri dari: Teluk Beringin, Gunung, Lubuk Terentang dan Toar yang dipayungi oleh Datuk Bandaro sebagai wakil dari Datuk Bandaro Lelo Budi. Gajah Tunggal berpusat di Lubuk Jambi dipimpin oleh Datuk Habib.
- e) *3 Nagori di Pantai Lubuk Ramo, Pantai dan Air Buluh* dikepalai oleh Datuk Timbang Tali. Cengar termasuk Bunga Setangkai Lubuk Jambi sedangkan Jake termasuk Bunga Setangkai dari Teluk Kuantan dan Kari. Sedangkan negeri-negeri Setajo dan Kopah merupakan daerah otonom. Logas Tanah Darat (Pangean) dikepalai oleh Datuk Raja Ruhum. Pada masing-masing wilayah dari *nagori/koto-koto* tersebut terdapat penghulu pucuk atau dikenal gelarnya

Orang Godang. Jumlah koto dikenal *19 koto* atau *Nagori dan Kurang Oso Dua Puluah*.

f) *Singingi*, wilayah Singingi meliputi *nagori/koto* (negeri) *Nan Tujuh* dipimpin oleh sembilan datuk/penghulu, yaitu dari Tanjung Pauh Utara sampai ke Selatan di Logas dengan ibukotanya Muara Lembu. Pimpinan dari koto adalah penghulu. Keseluruhan penghulu tersebut memegang pemerintahan sebanyak 7 orang, yang disebut *Datuk Nan Batujuah*.

Berdasarkan sejarah asal usul sejarah kenegerian/koto di atas, menjadi cikap bakal berdirinya kenegeriaan dan persekutuan yang menaungi beberapa lembaga adat desa yang berada dibawah naungannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai lembaga adat yang ada di desa sebagai berikut:

Tabel I.2 Lembaga Adat Kenejerian dan Lembat Adat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Adat Persukuan dan Kenejerian	Lembaga Adat Desa	Prestasi
1	2	3	4	5
1	Kuantan Mudik	Persukuan Kenejerian Kuantan Mudik	Pantai	
			Air Buluh	
			Lubuk Ramo	
			Koto Cengar	
			Seberang Cengar	
			Sangau	
			Banjar Padang	
			Lubuk Jambi	
			Koto Lubuk Jambi	
			Kasang	
			Aur Duri	
			Bukit Kauman	
			Sungai Manau	
			Saik	
			Pebaun Hulu	
			Pebaun Hilir	

1	2	3	4	5
			Kinali	
			Pulau Binjai	
			Seberang Pantai	
			Luai	
			Rantau Sialang	
			Banjar Guntung	
			Bukit Pedusunan	
			Muaro Tombang	
2	Hulu Kuantan	Persukuan Kenegerian Hulu Kuantan	Sungai Kelelawar	
			Sungai Alah	
			Lubuk Ambacang	
			Koto Kombu	
			Sumpu	
			Inuman	
			Tanjung Medang	
			Mudik Ulo	
			Sungai Pinang	
			Tanjung	
			Serosah	
			Sampurago	
3	Gunung Toar	Kenegerian Teluk Beringin	Pulau Rumput	
		Kenegerian Gunung	Koto Gunung	
		Kenegerian Toar	Teluk Beringin	
		Kenegerian Lubuk Terentang	Pulau Mungkur	
			Seberang Gunung	
			Teberau Panjang	
			Gunung	
			Toar	
			Kampung Baru	
			Petapahan	
			Lubuk Terantang	
			Siberobah	
			Pisang Berebus	
			Seberang Sungai	
4	Pucuk Rantau	Persukuan Kenegerian Pucuk Rantau	Perhentian Sungkai	
			Sungai Besar	
			Sungai Besar Hilir	
			Ibul	
			Kampung Baru Ibul	
			Pangkalan	

1	2	3	4	5
			Muaro Tobek	
			Muaro Tiu Makmur	
			Muara Petai	
			Setiang	
5	Singingi	Persukuan Singingi Antau	Pangkalan Indarung	
			Pulau Padang	
			Muara Lembu	
			Logas	
			Sungai Bawang	
			Air Mas	
			Sumber Datar	
			Sungai Keranji	
			Petai Baru	
			Logas Hilir	
6	Singingi Hilir	Persukuan Singingi Antau	Petai	
			Koto Baru	
			Sungai Paku	
			Tanjung Pauh	
7	Kuantan Tengah	Kenegerian Kopah	Bandar Alai	
		Kenegerian Kari	Pulau Kedundung	
		Kenegerian Kuantan Teluk	Pulau Aro	
			Seberang Taluk	
			Pulau Baru	
			Koto Tuo	
			Kopah	
			Jaya	
			Munsalo	
			Beringin Taluk	
			Sawah	
			Koto Taluk	
			Pulau Godang	
			Koto Kari	
			Pintu Gobang	
			Jake	Kalpataru 2007
			Sitorajo	
			Seberang Teluk Hilir	
			Sungai Jering	
			Titian Modang Kopah	

1	2	3	4	5
8	Setanjo Raya	Kenegerian Sentajo	Pulau Kopung	
			Kampung Baru Sentajo	
			Koto Sentajo	
			Muaro Sentajo	
			Pulau Komang	
			Beringin Jaya	
			Jalur Patah	
			Teratak Air Hitam	Kalpataru 2014
			Parit Teratak Air Hitam	
			Seberang Teratak Air Hitam	
			Geringging Baru	
			Marsawa	
			Langsat Hulu	
			Muara Langsat	
			Geringging Jaya	
9	Benai	Kenegerian Benai	Koto Benai	
		Kenegerian Siberakun	Talontam	
		Kenegerian Simandolak	Banjar Benai	
		Kenegerian Teratak Air Hitam	Gunung Kesiangan	
			Banjar Lopak	
			Pulau Kalimantan	
			Tanjung	
			Pulau Ingu	
			Simandolak	
			Tebing Tinggi	
			Pulau Lancang	
			Pulau Tongah	
			Ujung Tanjung	
			Siberakun	
			Benai	
			Benai Kecil	
10	Kuantan Hilir	Kenegerian Koto Baserah	Pulau Kijang	
		Kenegerian Koto Rajo Baserah	Benuaran	
			Koto Tuo	
			Pasar Usang Baserah	
			Pulau Madinah	

1	2	3	4	5
			Kampung Tengah	
			Kepalau Pulau	
			Kampung Medan	
			Pasar Baru Baserah	
			Simpang Tanah Lapang	
			Kampung Madura	
			Rawang Bonto	
			Dusun Tuo	
			Gunung Melintang	
			Teratak Baru	
			Simpang Pulau Beralo	
11	Pangean	Persukuan Pangean	Pembatang	
			Padang Kunik	
			Padang Tanggung	
			Teluk Pauh	
			Tanah Bekali	
			Pulau Deras	
			Pulau Kumpai	
			Pulau Tengah	
			Koto Pangean	
			Sukaping	
			Pulau Rengas	
			Pauh Angit	
			Rawang Binjai	
			Pasar Baru Pangean	
			Pauh Angit Hulu	
			Sako	
			Sungai Langsung	
12	Logas Tanah Darat	Persukuan Logas Tanah Darat	Sikijang	
			Teratak Rendah	
			Perhentian Luas	
			Logas	
			Sungai Rambai	
			Rambahan	
			Lubuk Kebun	
			Situgal	
13	Kuantan Hilir Seberang	Kenegerian Koto Rajo Baserah	Tanjung Pisang	
			Pengalian	
			Kasang Limau Sundai	

1	2	3	4	5
			Teratak Jering	
			Koto Rajo	
			Danau	
			Lumbok	
			Pelukahan	
			Pulau Baru	
			Tanjung	
			Sungai Serik	
			Rawang Oguang	
			Pulau Kulur	
			Pulau Beralo	
14	Cerenti	Persukuan Cerenti	Sikakak	
			Pulau Jambu	
			Pulau Bayur	
			Pulau Panjang Cerenti	
			Teluk Pauh	
			Pesikaian	
			Koto Cerenti	
			Koto Peraku	
			Pasar Cerenti	
			Kampung Baru	
			Kompe Berangin	
			Tanjung Medan	
			Kampung Baru Timur	
15	Inuman	Persukuan Inuman	Pulau Panjang Hulu	
			Pulau Panjang Hilir	
			Bedeng Sikuran	
			Banjar Nantigo	
			Pasar Inuman	
			Pulau Sipan	
			Pulau Busuk	
			Koto Inuman	
			Sigaruntang	
			Pulau Busuk Jaya	
			Seberang Pulau Busuk	
			Ketaping Jaya	
			Labuh Lurus	
			Kampung Baru Koto	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas dari 229 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi hanya terdapat 191 yang memiliki lembaga adat desa. Sisanya sebanyak 38 desa/kelurahan yang lainnya tidak memiliki lembaga adat desa dikarenakan termasuk dalam desa eks transmigrasi. Namun, dari seluruh desa yang memiliki lembaga adat desa, hanya beberapa desa saja yang aktif bahkan memiliki prestasi dari pengelolaan hutan ulayat dengan memperoleh penghargaan kalpataru.

Salah satu kecamatan yang memiliki lembaga adat desa yakni Kecamatan Logas Tanah Darat. Kecamatan Logas Tanah Darat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan berada di Perhentian Luas yang mempunyai jumlah penduduk 20.393 jiwa dengan luas wilayah 380,34 Km² dan terdiri dari 15 Desa. Kepala Dusun 41 orang, Ketua Rukun Warga (RW) sebanyak 70 orang, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebanyak 169 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai nama desa dan jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Logas Tanah Darat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Nama Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kecamatan Logas Tanah Darat Tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sikijang	428	386	814
2	Teratak Rendah	139	117	256
3	Perhentian Luas	1.228	1.192	2.420
4	Logas	468	422	890
5	Sungai Rambai	130	146	276
6	Rambahan	424	406	830
7	Lubuk Kebun	217	271	518
8	Situgal	183	150	339

1	2	3	4	5
9	Hulu Teso	918	236	1.754
10	Suka Raja	1.255	1.141	2.396
11	Sako Margasari	724	651	1.375
12	Giri Sako	1.261	1.089	2.350
13	Kuantan Sako	1.582	1.437	3.019
14	Sidodadi	562	488	1.050
15	Bumi Mulya	1.112	1.000	2.112
Jumlah		10.661	9.732	20.393

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2016

Data di atas memperlihatkan nama-nama desa dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Logas Tanah Darat. Dari beberapa desa tersebut terdapat desa yang memiliki lembaga adat desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dimana pada Pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat.

Untuk melestarikan budaya dan adat istiadat di kehidupan masyarakat, terdapat 8 desa yang ada di Kecamatan Logas Tanah Darat yang memiliki Lembaga Adat Desa sebagai bentuk perhatian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat setempat. Adapun 8 desa di Kecamatan Logas Tanah Darat tersebut sebagai berikut:

Tabel I.4 Nama-nama Desa yang Memiliki Lembaga Adat Desa

No	Desa/Kelurahan	Nama Lembaga Adat
1	Sikijang	Lembaga Adat Desa Sikijang
2	Teratak Rendah	Lembaga Adat Desa Teratak Rendah
3	Perhentian Luas	Lembaga Adat Desa Perhentian Luas
4	Logas	Lembaga Adat Desa Logas
5	Sungai Rambai	Lembaga Adat Desa Sungai Rambai
6	Rambahan	Lembaga Adat Desa Rambahan
7	Lubuk Kebun	Lembaga Adat Desa Lubuk Kebun
8	Situgal	Lembaga Adat Desa Situgal

Sumber: Kantor Camat Logas Tanah Darat, 2017.

Peran lembaga adat desa dalam upaya mewujudkan semangat membangun desa menjadi sangat penting, mengingat dalam pembangunan desa memerlukan kesadaran dan keswadayaan yang mereka miliki. Kesemua kegiatan pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat baik dalam segi pembiayaan dan pelaksanaan dengan menggunakan kemampuan sendiri sesuai dengan batasan kemampuan yang dimilikinya tanpa harus ada intervensi bantuan dari pihak luar.

Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan terlihat tidak adanya pemberdayaan kelembagaan adat yang ada di desa oleh pemerintah desa baik itu melalui Kecamatan maupun instansi pemerintah yang menaungi waktu itu yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Seiring dengan berubahnya organisasi pemerintah daerah, maka tugas dan fungsi dalam memberdayakan masyarakat kelembagaan adat diemban oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun indikasi yang terlihat dalam aktivitas kelembagaan adat yakni:

1. Lembaga adat desa berfungsi sebagai sarana penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan

kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Namun pada faktanya lembaga adat yang ada di desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya berfungsi dalam kegiatan pernikahan seperti ninik mamak. Hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan kerja yang dibuat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan pemberdayaan kelembagaan adat.

2. Selama ini belum ada pemberdayaan kelembagaan adat desa yang ada dilakukan pemerintah daerah, hanya ada kegiatan pertemuan budaya yang diadakan oleh Lembaga Adat Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga peran dari lembaga adat hanya sebagai pemangku adat di desa.
3. Penguatan lembaga adat desa yang ditetapkan pemerintah daerah saat ini baru sebatas tertuang dalam peraturan daerah belum ada implementasi dari penerapan peraturan tersebut, sehingga pembentukan lembaga adat desa tidak dilandasi dari keinginan masyarakat adatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Studi Di Kecamatan Logas Tanah Darat)”

B. Perumusan Masalah

Dari fenomena dan gejala-gejala sebagaimana telah dipaparkan, maka penulis dapat menemukan suatu rumusan masalah yakni Bagaimana peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemberdayaan Kelembagaan Adat di Kecamatan Logas Tanah Darat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemberdayaan Kelembagaan Adat di Kecamatan Logas Tanah Darat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yakni kelembagaan adat desa.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya dimasa yang akan datang.